



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS SEMBUNG**  
Jl. Moh.Hatta No. 36 Telp (0355) 324812 Kode Pos 66216  
**TULUNGAGUNG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SEMBUNG**  
**NOMOR : 188.4/72/24.08/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SEMBUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sembung

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sembung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SEMBUNG,



dr. DWI HERUWIYONO

Pembina

NIP. 19640216 200212 1 003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SEMBUNG  
NOMOR : 188.4/72/24.08/2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

### **VISI, MISI DAN MOTTO LAYANAN**

1. Visi Puskesmas :

Terwujudnya masyarakat wilayah UPT Puskesmas Sembung mandiri untuk hidup sehat.

2. Misi Puskesmas :

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
2. Memberdayakan masyarakat dan lingkungan di wilayah UPT Puskesmas Sembung

3. Motto Puskesmas :

- S (Santun dalam bertutur kata dan bersikap)
- E (Empati dalam melayani masyarakat)
- H (Handal dalam memberikan pelayanan)
- A (Adil dalam pelayanan dan terhadap masalah Kesehatan Masyarakat)
- T (Tanggap dalam pelayanan dan terhadap masalah Kesehatan Masyarakat)
- I (Inovatif menyikapi masalah Kesehatan masyarakat)

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SEMBUNG  
NOMOR : 188.4/72/24.08/2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

### **JENIS PELAYANAN**

1. Pengobatan Dasar (Termasuk KIA/KB)
2. Kesehatan Gigi dan Mulut (Gulut)
3. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium Klinik Dan Penunjang Lainnya)

Lampiran 3 : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS SEMBUNG  
Nomor : 188.4/72/24.08/2023  
Tanggal : 26 JANUARI 2023

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standart.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SEMBUNG,



dr. DWI HERUWIYONO

Pembina

NIP. 19640216 200212 1 003

Lampiran 4 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SEMBUNG  
Nomor : 188.4/72/24.08/2023  
Tanggal : 26 JANUARI 2023

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SEMBUNG**

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Komponen Standar Pelayanan meliputi :

### **A. Service Delivery**

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

### **B. Manufacturing**

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

JENIS PELAYANAN :  
A. PENGOBATAN DASAR (TERMASUK KIA/KB)

<i>A. Service Delivery</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (penerima layanan baru).</li> <li>2. Kartu Pendaftaran Penerima layanan (penerima layanan lama).</li> <li>3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Penerima layanan Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima layanan datang.</li> <li>2. Penerima layanan melakukan pendaftaran melalui pemberi layanan di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor.</li> <li>3. Penerima layanan mendapatkan nomor antrian.</li> <li>4. Penerima layanan menunggu panggilan poli.</li> </ol> <p>B. Penerima layanan Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima layanan datang.</li> <li>2. Penerima layanan</li> </ol>



		<p>melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju.</p> <p>3. Penerima layanan mendapatkan nomor antrian.</p> <p>4. Penerima layanan menunggu panggilan poli.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus Terlampir
4	Biaya/tarif	Sesuai Perbup No. 13 Tahun 2023 (terlampir)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawat jalan</li> <li>• Rawat darurat</li> <li>• Pelayanan pengujian kesehatan</li> <li>• Pelayanan konsultasi kesehatan puskesmas</li> <li>• Pelayanan Rekam Medis penerima layanan</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<p>A. Pengaduan</p> <p>1. SMS Center : 087743884295</p> <p>2. Email: <a href="mailto:sembung2014@gmail.com">sembung2014@gmail.com</a></p> <p>3. Telepon : (0355) 324812</p> <p>4. Instagram: puskesmas_sembung</p> <p>5. Kontak pengaduan/kotak saran yang dipasang diruang tunggu</p>

		<p>puskesmas</p> <p>7. Melapor secara langsung kepada Pemberi layanan dengan menulis dibuku keluhan penerima layanan yang sudah dipersiapkan di unit layanan</p> <p>8. Melalui surat dengan alamat Puskesmas Sembung jln Moh.Hatta no 36 sembung Tulungagung</p> <p>9. Langsung melapor secara lisan</p> <p>B. Tanggapan/penanganan pengaduan diklarifikasimelalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telephone</li> <li>2. Tertulis/surat bila alamat pengadu jelas</li> <li>3. Langsung kepada pelapor dengan lisan</li> </ol>
<i>B. Manufacturing</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013</li> </ol>

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi, kamar mandi yang bersih dan terawat, kipas angin dan televisi. Tersedia juga wifi, toilet, wastafel, dan sarana media penyuluhan melalui poster.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 kedokteran yang memiliki surat tanda registrasi</li> <li>2. DIII bidan/perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atas langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu intern oleh auditor intern puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Dokter : 2 orang Tenaga kesehatan lainnya (bidan/perawat): 16 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis penerima layanan dijamin Kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

B.KESEHATAN GIGI DAN MULUT (GILUT)

A. Service Delivery		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Penerima Layanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberi layanan memanggil penerima layanan</li> <li>2. Pemberi layanan memastikan identitas penerima layanan berdasarkan rekam medis.</li> <li>3. Pemberi layanan melakukan anamnesis.</li> <li>4. Pemberi layanan melakukan pengukuran vital sign.</li> <li>5. Pemberi layanan melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur.</li> <li>6. Pemberi layanan menentukan diagnosis.</li> <li>7. Pemberi layanan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus (terlampir)
4	Biaya/tarif	Sesuai Perbup No. 13 Tahun 2023 (terlampir)
5	Produk Pelayanan	Jenjang lapis Basic emergency care, preventif care, self care (meliputi pemberian KIE dan mengatasi rasa sakit), jenjang Puskesmas dengan Yankesgi (meliputi pelayanan darurat, pencegahan individu, PMGD-umum)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>A. Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS Center : 087743884295</li> </ol>

		<p>2. Email : <u><a href="mailto:sembung2014@gmail.com">sembung2014@gmail.com</a></u></p> <p>3. Telepon : (0355) 324812</p> <p>4. Instagram : puskesmas_sembung</p> <p>5. Kontak pengaduan/kotak saran yang dipasang di ruang tunggu puskesmas</p> <p>6. Melapor secara langsung kepada pemberi layanan dengan menulis di buku keluhan penerima layanan yang sudah dipersiapkan di unit layanan.</p> <p>7. Melalui surat dengan alamat puskesmas Sembung jln Moh.Hatta no 36 sembung Tulungagung</p> <p>8. Langsung melapor secara lisan.</p> <p>B. Tanggapan/penanganan pengaduan diklarifikasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telephone</li><li>2. Tertulis/surat bila alamat pengadu jelas</li><li>3. Langsung kepada pelapor dengan lisan</li></ol>
--	--	---

<i>B. Manufacturing</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan penerima layanan.</li> <li>2. Peralatan medis pendukung.</li> <li>3. Komputer dan jaringannya.</li> <li>4. Ruang tunggu penerima layanan.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek.</li> <li>2. DIII Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter gigi : 1 orang</p> <p>Perawat gigi : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis penerima layanan dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan</li> </ol>

		<p>sesuai standar sterilitas masing- masing alat</p> <p>3. Obat yang digunakandijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadan kedisiplinan.</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>



C. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK  
(LABORATORIUM KLINIK DAN PENUNJANG LAINNYA)

<i>A. Service Delivery</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Penerima layanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberi layanan memanggil penerima layanan sesuai nomor antrian.</li> <li>2. Pemberi layanan memastikan identitas penerima layanan berdasarkan rekam medis.</li> <li>3. Pemberi layanan melakukan anamnesa.</li> <li>4. Pemberi layanan melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur.</li> <li>5. Pemberi layanan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus (terlampir)
4	Biaya/tarif	Sesuai Perbup No. 13 Tahun 2023 (terlampir).
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan penunjang lainnya.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p style="text-align: center;">A. Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS Cente :087743884295</li> <li>2. Email <a href="mailto:sembung2014@gmail.com">sembung2014@gmail.com</a></li> <li>3. Telepon : (0355) 324812</li> <li>4. Instagram :puskesmas- _sembung</li> <li>5. Kontak pengaduan/kotak saranyang dipasang di ruang tunggu</li> </ol>

		<p>puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Melapor secara langsung kepada pemberi layanan dengan menulis di buku keluhan penerimelayanan yang sudah dipersiapkan di unit layanan</li><li>8. Melalui surat dengan alamat Puskesmas Sembung Jl Moh.Hatta no 36 sembung Tulungagung</li><li>9. Langsung melapor secara lisan</li></ol> <p>B. Tanggapan/penanganan pengaduan diklarifikasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telephone</li><li>2. Tertulis/surat bila alamat pengadu jelas</li><li>3. Langsung kepada pelapor dengan lisan</li></ol>
--	--	---

<i>B. Manufacturing</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pengambilan sampel.</li> <li>2. Ruang pemeriksaan laboratorium.</li> <li>3. Peralatan laboratorium pendukung.</li> <li>4. Komputer dan jaringannya.</li> <li>5. Ruang tunggu penerima layanan.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	DIII analis kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung.</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Analisis kesehatan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis penerima layanan dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</li> <li>3. Reagen yang digunakan dijamin</li> </ol>

		masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja Dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen.</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.</li> </ol>

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS SEMBUNG  
NOMOR : 188.4/72/24.08/2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023


**WAKTU DAN BIAYA PELAYANAN DARI JENIS-JENIS PELAYANAN  
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS  
SEMBUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (Menit)	BIAYA PELAYANAN (Rupiah)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PELAYANAN MEDIK (SELAIN RAWAT INAP)</b>		
	a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
	1. Jahit luka per 5 jahitan/ per lokasi	20 menit	25000
	2. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	10 menit	10000
	3. Angkat jahitan > 5 jahitan	15 menit	15000
	4. Insisi	15 menit	25000
	5. Tindik per daun telinga	5-10 menit	25000
	6. Repair per daun telinga	5 menit	100000
	7. Pemasangan IUD	10-15 menit	105000
	8. Pencabutan IUD	5 menit	105000
	9. Pencabutan dan pemasangan IUD	5-30 menit	210000
	10. Kontrol IUD	5-7 menit	50000
	11. Pemasangan Implant	10-15 menit	105000
	12. Pencabutan Implant	15-25 menit	105000
	13. Pencabutan dan Pemasangan Implant	20-30 menit	210000
	14. Pengambilan benda asing THT dan mata	15 menit	30000
	15. Pengambilan serumen per telinga	15 menit	25000
	16. Pemasangan kateter	15 menit	50000
	17. Pencabutan kateter	10 menit	15000
	18. Pencabutan kuku	15 menit	30000
	19. Perawatan Luka ringan	10 menit	20000
	20. Perawatan Luka sedang	15 menit	30000
	21. Pemasangan infus (non rawat inap)	15 menit	75000
	22. Tindakan medis ringan lainnya	15 menit	10000
	b. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
	1. Pemakaian oksigen	10 menit	3000
	2. Penguapan saluran nafas	20 menit	60000
<b>2</b>	<b>PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT</b>		
	a. Pembersihan karang gigi (per kuadran)	59 menit	50000
	b. Pencabutan gigi sulung	59 menit	50000
	c. Pencabutan gigi permanen	59 menit	100000
	d. Perawatan pulpa per gigi	49 menit	100000
	e. Tambal gigi tetap per gigi	61 menit	100000
	f. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) per	61 menit	150000
	g. Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding	49 menit	75000
	h. Perawatan mumifikasi	49 menit	80000
	n. Perawatan saraf gigi akar tunggal	49 menit	100000
	o. Perawatan saraf gigi akar ganda	49 menit	125000
	i. Perawatan luka di mulut	49 menit	75000
<b>3</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS</b>		
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	HEMATOLOGI		
	1. Hemoglobin	15 menit	15000
	2. Darah Lengkap Automatik	30 menit	55000
	- Leokosit hitung jumlah	30 menit	15000
	- Hemoglobin	30 menit	15000
	- Eritrosit	30 menit	15000
	- Hematokrit/PCV	30 menit	15000
	- Trombosit	30 menit	15000
	- Leokosit hitung jenis	30 menit	15000
	3. Laju Endap Darah	60 menit	15000
	4. Masa Perdarahan	15 menit	15000
	5. Masa Pembekuan	15 menit	15000
	KIMIA KLINIK		
	1. Glukosa metode Elektrometri/Strip	15 menit	15000
	2. Asam urat metode Elektrometri/Strip	15 menit	20000
	3. Kolesterol total	15 menit	45000

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (Menit)	BIAYA PELAYANAN (Rupiah)
1	2	3	4
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	1. Pewarnaan gram	30 menit	15000
	IMUNOLOGI		
	1. Tes kehamilan	15 menit	15000
	2. Golongan darah	15 menit	15000
	3. WIDAL	30 menit	25000
	4. HBsAg rapid test	30 menit	35000
	5. Anti HIV	30 menit	50000
	6. Antigen/ antibodi dengue	30 menit	130000
	7. TPHA	30 menit	40000
	8. Rapid test Covid-19	30 menit	150000
	URINALISA		
	1. Protein/ Albumin	15 menit	10000
	2. Glukosa/ Reduksi	15 menit	10000
	3. Urin Lengkap	15 menit	40000
	TINJA		
	1. Analisa tinja: Konsistensi, warna, bau lendir,	15 menit	15000
	2. Mikroskopis	30 menit	30000
	- Telur cacing	30 menit	30000
	- Amuba	30 menit	30000
	- Eritrosit	30 menit	30000
	- Leukosit	30 menit	30000
	- Sisa makanan	30 menit	30000
	- lain-lain (bakteri, jamur)	30 menit	30000
	b. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA		
	1. <i>Elektrokardiogram (EKG)</i>	20 menit	30000
	2. <i>Ultrasonography (USG)</i>	20-30 menit	
	a. Tanpa Print out	20-30 menit	50000
	b. Dengan Print Out	20-30 menit	60000
	3. <i>Doppler</i>	5 menit	5000
<b>4</b>	<b>PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN</b>		
	SURAT KETERANGAN SEHAT		
	a. Pelajar	10 menit	5000
	b. Masyarakat Umum	10 menit	5000
	c. Calon Jamaah Haji	10 menit	5000
	d. Calon Pengantin	10 menit	5000

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS SEMBUNG,



dr. DWI HERUWIYONO

Pembina

NIP. 19640216 200212 1 003